



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2010
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah di sepakati bersama antara Pemerintah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.337.685.061.996,-	
2. Belanja Daerah	<u>Rp.391.919.331.577,-</u>	
Surplus/Defisit		(Rp.54.234.269.581),-
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp. 54.234.269.581,-	
b. Pengeluaran	<u>Rp. -,-</u>	
Pembiayaan Netto		(Rp.54.234.269.581),-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan :	Rp. -	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 10.700.000.000,- |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 272.324.357.396,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. | 54.660.704.600,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| a. Pajak daerah sejumlah | Rp. | 2.724.140.445,- |
| b. Retribusi daerah sejumlah | Rp. | 1.212.461.700,- |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 750.000.000,- |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. | 6.013.397.855,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Dana bagi hasil & Bukan Pajak sejumlah | Rp. | 18.451.085.396,- |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. | 210.601.972.000,- |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 43.271.300.000,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. | - |
| b. Dana darurat sejumlah | Rp. | - |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. | 4.690.000.000,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. | 49.970.704.600,- |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | - |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 136.680.743.078,- |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 255.038.588.499,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 120.155.743.078,- |
| b. Belanja bunga sejumlah | Rp. | - |
| c. Belanja subsidi sejumlah | Rp. | - |
| d. Belanja hibah sejumlah | Rp. | 4.610.000.000,- |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. | 2.040.000.000,- |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. | - |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 9.525.000.000,- |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. | 1.000.000.000,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 19.491.910.800,- |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 60.146.214.523,- |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. | 175.400.463.176,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 54.234.269.581,- |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | - |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. | 54.234.269.581,- |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | - |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan sejumlah | Rp. | - |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | - |
| e. Penerimaan kembali pemberian
pinjaman sejumlah | Rp. | - |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | - |
|---------------------------------------|-----|---|

- b. Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah sejumlah Rp. -
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Kegiatan ;
5. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
6. Lampiran IVb Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
9. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
10. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah ;
11. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
12. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya ;
13. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
14. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
15. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Belanja Daerah yang dananya bersumber dari Proyeksi SILPA Tahun 2010 belum dapat dibayarkan sepanjang perhitungan SILPA Tahun 2010 belum ditetapkan dalam peraturan daerah

Pasal 8


- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara beruang.
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 29 Desember 2010
BUPATI GORONTALO UTARA,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


Ir. ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 91